



**PUTUSAN**

Nomor 175/Pid.B/2022/PN Jpa

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jepara Kelas I B yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

**Terdakwa I:**

Nama lengkap : KASLIM bin JASWADI (alm);  
Tempat lahir : Jepara;  
Umur / tahun lahir : 65 Tahun / 16 Mei 1956;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dk. Kawak RT 12 RW 02, Kec. Pakis Aji, Kab. Jepara;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Tukang kayu;

**Terdakwa II:**

Nama lengkap : KEMISAN bin KARDI (alm);  
Tempat lahir : Jepara;  
Umur / tahun lahir : 55 Tahun / 12 Maret 1968;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Ds. Slagi RT 05 RW 01, Kec. Pakis Aji, Kab. Jepara;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Tukang Kayu;

**Terdakwa III:**

Nama lengkap : WARSIDI bin SOWIRONO MARI (alm);  
Tempat lahir : Jepara;  
Umur / tahun lahir : 63 Tahun / 7 Desember 1958;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Ds. Slagi RT 09 RW 02, Kec. Pakis Aji, Kab. Jepara;  
Agama : Islam;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 175/Pid.B/2022/PN Jpa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa ditangkap secara bersama-sama, sejak tanggal 20 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2022;

Para Terdakwa ditahan secara bersama-sama dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 21 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 9 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 10 September 2022 sampai dengan 19 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 6 November 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jepara Kelas I B, sejak tanggal 31 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 29 November 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jepara Kelas I B, sejak tanggal 30 November 2022 sampai dengan tanggal 28 Januari 2023;

Para Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

## **Pengadilan Negeri tersebut;**

Telah membaca dan meneliti surat-surat dan berkas perkara yang bersangkutan:

Telah memperhatikan:

1. Surat Pelimpahan berkas perkara acara pemeriksaan biasa Nomor B-181/M.3.32/Eku.2/10/2022, tanggal 26 Oktober 2022;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jepara Kelas I B Nomor 175/Pid.B/2022/PN Jpa, tanggal 31 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 175/Pid.B/2022/PN Jpa, tanggal 31 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang pertama yaitu hari Kamis tanggal 3 November 2022;

Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum di persidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa, serta memeriksa barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 175/Pid.B/2022/PN Jpa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar Surat Tuntutan Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDM-57/JPARA/Eku.2/10/2022 tanggal 17 November 2022, yang pada pokoknya agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus dengan menyatakan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Kaslim bin Jaswadi (alm), Terdakwa II Kemisan bin Kardi (alm.), dan Terdakwa III Warsidi bin Sowiriono Mari (alm), telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan Tindak Pidana "ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu", sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan kedua Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Kaslim bin Jaswadi (alm), Terdakwa II Kemisan bin Kardi (alm.), dan Terdakwa III Warsidi bin Sowiriono Mari (alm) masing-masing dengan pidana penjara 4 (empat) bulan dikurangkan seluruhnya selama Para Terdakwa ditahan dengan perintah agar Para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti yang disita secara sah berupa :
  1. 1 (satu) set kartu remi berjumlah 52 lembar;
  2. 46 (empat puluh enam) lembar robekan kartu remi;Dirampas untuk dimusnahkan;
3. uang tunai senilai Rp.290.000,- dari KEMISAN, dan
4. uang tunai senilai Rp. 150.000,- dari WARSIDI;
Dinyatakan dirampas untuk negara;4. Menetapkan agar Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Telah mendengar permohonan dari Para Terdakwa secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya sedangkan Para Terdakwa tetap permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No.Reg.Perkara PDM-57/JPARA/Eku.2/10/2022 tanggal 24 Oktober 2022 sebagai berikut:

Kesatu:

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 175/Pid.B/2022/PN Jpa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa I Kaslim bin Jaswadi (alm), Terdakwa II Kemisan bin Kardi (alm.), dan Terdakwa III Warsidi bin Sowiriono Mari (alm) pada hari Sabtu, tanggal 20 Agustus 2022 sekira pukul 00.15 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2022 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2022, bertempat didepan teras warung milik sdr. Parmi turut Ds. Slagi RT-14/RW-03, Kec. Pakis Aji, Kab. Jepara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Jepara yang berwenang memeriksa dan mengadili, *"tanpa ijin, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara"*, dilakukan oleh Para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula dari tim Resmob Polres Jepara yang telah menerima informasi dari masyarakat yang melaporkan adanya praktik perjudian kartu remi diwarung milik sdr. Parmi yang berlokasi di Ds. Slagi RT-14/ RW-03, Kec. Pakis Aji, Kab. Jepara dengan menggunakan taruhan uang, selanjutnya Tim Resmob Polres Jepara melakukan penyelidikan. Setelah dilakukan pemantauan dan diyakini kebenaran informasi tersebut selanjutnya Tim Remob Polres Jepara pada hari Sabtu, tanggal 20 Agustus 2022 sekira pukul 00.15 Wib melakukan penangkapan terhadap pelaku judi kartu antara lain Terdakwa I Kaslim bin Jaswadi (alm), Terdakwa II Kemisan bin Kardi (alm.), dan Terdakwa III Warsidi bin Sowiriono Mari (alm) dengan lokasi penangkapan didepan teras warung sdr. Parmi turut Ds. Slagi RT-14/RW-03, Kec. Pakis Aji, Kab. Jepara dalam posisi berkerumun (duduk melingkar) sedang bermain judi kartu, selain itu juga diamankan Terdakwa I Kaslim bin Jaswadi (alm), Terdakwa II Kemisan bin Kardi (alm.), dan saksi SUTALIM, saksi NUR AMIN dan saksi SUNOTO (Terdakwa dalam berkas perkara tersendiri) yang bermain judi kartu disamping warung sdr. Parmi turut Ds. Slagi RT-14/RW-03, Kec. Pakis Aji, Kab. Jepara;
- Bahwa barang bukti yang diamankan dari penangkapan Terdakwa I Kaslim bin Jaswadi (alm), Terdakwa II Kemisan bin Kardi (alm.), dan Terdakwa III Warsidi bin Sowiriono Mari (alm) adalah 1 (satu) set kartu remi berjumlah 52 lembar, 46 (empat puluh enam) lembar robekan kartu remi, uang tunai senilai Rp.290.000,- (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah) dari Terdakwa II Kemisan bin Kardi (alm.), dan uang tunai senilai Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dari Terdakwa III Warsidi bin Sowiriono Mari (alm);
- Bahwa permainan judi kartu remi tersebut dilakukan dengan cara sebelum permainan judi katu dimulai tiap pemain (pelaku) mengumpulkan uang Rp.

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 175/Pid.B/2022/PN Jpa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.000,- (sepuluh ribu rupiah) yang ditaruh ditengah, selanjutnya kartu remi yang berjumlah 52 lembar dikocok oleh salah satu pemain, lalu kartu tersebut dibagi kepada masing-masing pemain dengan jumlah 10 (sepuluh) lembar kartu remi, selanjutnya pemain yang mengocok kartu lalu membuang kartu remi pertama kali ketengah lalu diikuti pemain lain secara berurutan, jika ada pemain yang menang dengan cara hitungan maka pemenang mendapat nilai 1 (satu) dari semua pemain, jika menang dengan cara menutup permainan karena umpan dari pemain lain mendapat nilai 2 dari masing-masing pemain, jika menang dari mendapat umpan dari kartu cadangan yang dibawah mendapat nilai 3 dari semua pemain (dengan istilah mlethek), lalu pemain yang menang mengocok dan membagi kartu remi untuk permainan putaran berikutnya, jika pemain judi kartu sudah dapat mengumpulkan nilai 20 (dua puluh) maka akan menang dan mendapatkan uang taruhan yang sebelumnya telah diletakan ditengah;

- Bahwa perbuatan permainan judi kartu remi yang dilakukan Terdakwa I Kaslim bin Jaswadi (alm), Terdakwa II Kemisan bin Kardi (alm.), dan Terdakwa III Warsidi bin Sowiriono Mari (alm) tersebut tidak dapat dipastikan pemain akan terus menerus menjadi pemenang dan akan terus mendapat untung sejumlah uang, karena pemain juga dapat mengalami kekalahan/ kerugian karena digantungkan pada pembagian kartu remi yang kemudian diterima masing-masing pemain sehingga permainan judi remi tidak dapat ditebak dan bersifat untung-untungan yang didasarkan pada perolehan kartunya;
- Bahwa Terdakwa I Kaslim bin Jaswadi (alm), Terdakwa II Kemisan bin Kardi (alm.), dan Terdakwa III Warsidi bin Sowiriono Mari (alm) tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa I Kaslim bin Jaswadi (alm), Terdakwa II Kemisan bin Kardi (alm.), dan Terdakwa III Warsidi bin Sowiriono Mari (alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana;

a t a u

Kedua:

Bahwa Terdakwa I Kaslim bin Jaswadi (alm), Terdakwa II Kemisan bin Kardi (alm.), dan Terdakwa III Warsidi bin Sowiriono Mari (alm) pada hari Sabtu, tanggal 20 Agustus 2022 sekira pukul 00.15 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2022 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2022, bertempat didepan teras warung milik sdr. Parmi turut Ds. Slagi RT-14/RW-03, Kec. Pakis Aji, Kab. Jepara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Jepara yang berwenang memeriksa dan mengadili, "ikut serta main judi di jalan umum atau

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 175/Pid.B/2022/PN Jpa





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu”, dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:*

- Bahwa bermula dari tim Resmob Polres Jepara yang telah menerima informasi dari masyarakat yang melaporkan adanya praktik perjudian kartu remi diwarung milik sdr. Parmi yang berlokasi di Ds. Slagi RT-14/ RW-03, Kec. Pakis Aji, Kab. Jepara dengan menggunakan taruhan uang, selanjutnya Tim Resmob Polres Jepara melakukan penyelidikan. Setelah dilakukan pemantauan dan diyakini kebenaran informasi tersebut selanjutnya Tim Remob Polres Jepara pada hari Sabtu, tanggal 20 Agustus 2022 sekira pukul 00.15 Wib melakukan penangkapan terhadap pelaku judi kartu antara lain Terdakwa I Kaslim bin Jaswadi (alm), Terdakwa II Kemisan bin Kardi (alm.), dan Terdakwa III Warsidi bin Sowiriono Mari (alm) dengan lokasi penangkapan didepan teras warung sdr. Parmi turut Ds. Slagi RT-14/RW-03, Kec. Pakis Aji, Kab. Jepara dalam posisi berkerumun (duduk melingkar) sedang bermain judi kartu, selain itu juga diamankan Terdakwa I Kaslim bin Jaswadi (alm), Terdakwa II Kemisan bin Kardi (alm.), dan saksi SUTALIM, saksi NUR AMIN dan saksi SUNOTO (Terdakwa dalam berkas perkara tersendiri) yang bermain judi kartu disamping warung sdr. Parmi turut Ds. Slagi RT-14/RW-03, Kec. Pakis Aji, Kab. Jepara;
- Bahwa barang bukti yang diamankan dari penangkapan Terdakwa I Kaslim bin Jaswadi (alm), Terdakwa II Kemisan bin Kardi (alm.), dan Terdakwa III Warsidi bin Sowiriono Mari (alm) adalah 1 (satu) set kartu remi berjumlah 52 lembar, 46 (empat puluh enam) lembar robekan kartu remi, uang tunai senilai Rp.290.000,- (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah) dari Terdakwa II Kemisan bin Kardi (alm.), dan uang tunai senilai Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dari Terdakwa III Warsidi bin Sowiriono Mari (alm);
- Bahwa permainan judi kartu remi tersebut dilakukan dengan cara sebelum permainan judi katu dimulai tiap pemain (pelaku) mengumpulkan uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) yang ditaruh ditengah, selanjutnya kartu remi yang berjumlah 52 lembar dikocok oleh salah satu pemain, lalu kartu tersebut dibagi kepada masing-masing pemain dengan jumlah 10 (sepuluh) lembar kartu remi, selanjutnya pemain yang mengocok kartu lalu membuang kartu remi pertama kali ketengah lalu diikuti pemain lain secara berurutan, jika ada pemain yang menang dengan cara hitungan maka pemenang mendapat nilai 1 (satu) dari semua pemain, jika menang dengan cara menutup permainan karena umpan dari pemain lain mendapat nilai 2 dari masing-masing pemain, jika menang dari mendapat umpan dari kartu cadangan yang dibawah mendapat nilai 3 dari

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 175/Pid.B/2022/PN Jpa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semua pemain (dengan istilah mlethek), lalu pemain yang menang mengocok dan membagi kartu remi untuk permainan putaran berikutnya, jika pemain judi kartu sudah dapat mengumpulkan nilai 20 (dua puluh) maka akan menang dan mendapatkan uang taruhan yang sebelumnya telah diletakan ditengah;

- Bahwa perbuatan permainan judi kartu remi yang dilakukan Terdakwa I Kaslim bin Jaswadi (alm), Terdakwa II Kemisan bin Kardi (alm.), dan Terdakwa III Warsidi bin Sowiriono Mari (alm) tersebut tidak dapat dipastikan pemain akan terus menerus menjadi pemenang dan akan terus mendapat untung sejumlah uang, karena pemain juga dapat mengalami kekalahan/ kerugian karena digantungkan pada pembagian kartu remi yang kemudian diterima masing-masing pemain sehingga permainan judi remi tidak dapat ditebak dan bersifat untung-untungan yang didasarkan pada perolehan kartunya;
- Bahwa Terdakwa I Kaslim bin Jaswadi (alm), Terdakwa II Kemisan bin Kardi (alm.), dan Terdakwa III Warsidi bin Sowiriono Mari (alm) tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa I Kaslim bin Jaswadi (alm), Terdakwa II Kemisan bin Kardi (alm.), dan Terdakwa III Warsidi bin Sowiriono Mari (alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi YUDHI EKO SETYAWAN bin SUNARTO (alm), di bawah sumpah dan telah didengar keterangan di persidangan yang pokoknya menerangkan:
  - Bahwa saksi adalah anggota polisi Polres Jepara;
  - Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 20 Agustus 2022 sekira pukul 00.15 Wib. didepan teras warung sdr. Parmi turut Ds. Slagi RT-14/RW-03, Kec. Pakis Aji, Kab. Jepara, saksi bersama rekan anggota lainnya melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa terkait permainan kartu remi;
  - Bahwa berawal informasi dari masyarakat yang melaporkan adanya praktik perjudian kartu remi diwarung milik Sdr. Parmi dengan menggunakan taruhan uang;
  - Bahwa para Terdakwa terdapat juga pelaku lain dalam kelompok permainan judi lainnya yaitu Sdr. SUTALIM, Sdr. NUR AMIN dan Sdr. SUNOTO

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 175/Pid.B/2022/PN Jpa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disamping warung sdr. Parmi turut Ds. Slagi RT-14/RW-03, Kec. Pakis Aji, Kab. Jepara;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Para Terdakwa maka diperoleh barang bukti dari Para Terdakwa yaitu 1 (satu) set kartu remi berjumlah 52 lembar, 46 (empat puluh enam) lembar robekan kartu remi, uang tunai senilai Rp290.000,00 dari Terdakwa II dan uang tunai senilai Rp150.000,00 dari Terdakwa III;
- Bahwa sebelum main kartu tersebut tiap pemain mengumpulkan uang Rp10.000,00 ditaruh ditengah;
- Bahwa cara permainan kartu remi yang dilakukan Para Terdakwa dengan cara kartu remi berjumlah 52 lembar dikocok oleh salah satu peserta, lalu dibagi masing-masing peserta mendapat 10 kartu, lalu pertama pengocok kartu membuang kartu pertama kali lalu diikuti peserta lain secara berurutan, jika ada peserta yang menang dengan cara hitungan maka pemenang mendapat nilai 1 (satu) dari semua peserta, jika menang dengan cara menutup permainan karena umpan dari peserta lain mendapat nilai 2 dari masing-masing peserta, jika menang dari mendapat umpan dari kartu cadangan yang dibawah mendapat nilai 3 dari semua peserta (dengan istilah mlethek), lalu yang menang mengocok dan membagi kartu berikutnya, kalau peserta pemain judi sudah dapat mengumpulkan nilai 20 (dua puluh) akan menang dan mendapatkan uang taruhan dari tiga pemain sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa bahwa pemenang dari permainan kartu tidak bisa dipastikan karena bersifat untung – untungan;
- Bahwa Para Terdakwa dalam melakukan permainan kartu remi tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa pekerja Para Terdakwa tukang kayu;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Atas keterangan saksi di atas, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi ACHMAD ZAENUDIN bin MASKUP, di bawah sumpah dan telah didengar keterangan di persidangan yang pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi adalah anggota polisi Polres Jepara;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 20 Agustus 2022 sekira pukul 00.15 Wib. didepan teras warung sdr. Parmi turut Ds. Slagi RT-14/RW-03, Kec. Pakis Aji, Kab. Jepara, saksi bersama rekan anggota lainnya melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa terkait permainan kartu remi;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 175/Pid.B/2022/PN Jpa

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal informasi dari masyarakat yang melaporkan adanya praktik perjudian kartu remi diwarung milik Sdr. Parmi dengan menggunakan taruhan uang;
  - Bahwa para Terdakwa terdapat juga pelaku lain dalam kelompok permainan judi lainnya yaitu Sdr. SUTALIM, Sdr. NUR AMIN dan Sdr. SUNOTO disamping warung sdr. Parmi turut Ds. Slagi RT-14/RW-03, Kec. Pakis Aji, Kab. Jepara;
  - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Para Terdakwa maka diperoleh barang bukti dari Para Terdakwa yaitu 1 (satu) set kartu remi berjumlah 52 lembar, 46 (empat puluh enam) lembar robekan kartu remi, uang tunai senilai Rp290.000,00 dari Terdakwa II dan uang tunai senilai Rp150.000,00 dari Terdakwa III;
  - Bahwa sebelum main judi tersebut tiap pemain mengumpulkan uang Rp10.000,00 ditaruh ditengah;
  - Bahwa cara permainan kartu remi yang dilakukan Para Terdakwa dengan cara kartu remi berjumlah 52 lembar dikocok oleh salah satu peserta, lalu dibagi masing-masing peserta mendapat 10 kartu, lalu pertama pengocok kartu membuang kartu pertama kali lalu diikuti peserta lain secara berurutan, jika ada peserta yang menang dengan cara hitungan maka pemenang mendapat nilai 1 (satu) dari semua peserta, jika menang dengan cara menutup permainan karena umpan dari peserta lain mendapat nilai 2 dari masing-masing peserta, jika menang dari mendapat umpan dari kartu cadangan yang dibawah mendapat nilai 3 dari semua peserta (dengan istilah mlethek), lalu yang menang mengocok dan membagi kartu berikutnya, kalau peserta pemain judi sudah dapat mengumpulkan nilai 20 (dua puluh) akan menang dan mendapatkan uang taruhan dari tiga pemain sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
  - Bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa bahwa pemenang dari permainan kartu tidak bisa dipastikan karena bersifat untung – untungan;
  - Bahwa Para Terdakwa dalam melakukan permainan kartu remi tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
  - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Atas keterangan saksi di atas, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
3. Saksi SUTALIM bin KARTOMO KARBI (alm), di bawah sumpah dan telah didengar keterangan di persidangan yang pokoknya menerangkan:

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 175/Pid.B/2022/PN Jpa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ditangkap oleh anggota Polres Jepara pada pada hari Sabtu, tanggal 20 Agustus 2022 sekira pukul 00.10 Wib. Di samping warung Sdr. Parmi turut Ds. Slagi RT-14/RW-03, Kec. Pakis Aji, Kab. Jepara, karena melakukan permainan judi kartu remi bersama Nur Amin dan Sunoto dengan menggunakan taruhan uang;
  - bahwa selain kelompoknya juga terdapat pelaku judi kartu lainnya dalam kelompok tersendiri yaitu Para Terdakwa yang berada didepan teras warung sdr. Parmi turut Ds. Slagi RT-14/RW-03, Kec. Pakis Aji, Kab. Jepara, yang ikut ditangkap juga oleh polisi;
  - Bahwa benar permainan judi kartu remi dengan cara kartu remi berjumlah 52 lembar dikocok oleh salah satu peserta, lalu dibagi masing-masing peserta mendapat 10 kartu dan yang mengocok mendapat 11 kartu, sisa kartu ditaruh ditengah, lalu pertama pengocok kartu membuang kartu pertama kali lalu diikuti peserta lain dengan mengambil kartu ditengah secara berurutan, lalu para pemain menata kartu untuk disamakan /diurutkan serinya, untuk menjadi pemenang ada 3 aturan main yaitu harus ada yang serinya sama/berurutan minimal 3 kartu remi, jika peserta menang terlebih dahulu dengan cara hitungan maka pemenang mendapatkan 1 poin, kalau menyisakan 1 kartu remi sebagai penutup mendapatkan 2 poin, atau menang tanpa kartu penutup (koyen) yang diperoleh dari mengambil dida kartu remi bukan kartu yang dibuang dari pemain lain maka mendapat 3 point.
  - Bahwa pemain kartu remi yang dinyatakan menang adalah peserta yang pertama kali mendapatkan 20 poin dan akan mendapatkan uang yang dipertaruhkan;
  - Bahwa benar sarana yang digunakan bermain judi kartu adalah kartu remi dan uang taruhan;
  - Bahwa maksud dan tujuan saksi bermain judi kartu remi berharap mendapatkan kemenangan yang bersifat untung-untungan dan kemahiran dari masing-masing peserta dalam bermain;
  - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Atas keterangan saksi di atas, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
4. Saksi NUR AMIN bin MUSLIM (alm), di bawah sumpah dan telah didengar keterangan di persidangan yang pokoknya menerangkan:
- Bahwa saksi ditangkap oleh anggota Polres Jepara pada pada hari Sabtu, tanggal 20 Agustus 2022 sekira pukul 00.10 Wib. Di samping warung Sdr. Parmi turut Ds. Slagi RT-14/RW-03, Kec. Pakis Aji, Kab. Jepara, karena

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 175/Pid.B/2022/PN Jpa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan permainan judi kartu remi bersama Nur Amin dan Sunoto dengan menggunakan taruhan uang;

- bahwa selain kelompoknya juga terdapat pelaku judi kartu lainnya dalam kelompok tersendiri yaitu Para Terdakwa yang berada didepan teras warung sdr. Parmi turut Ds. Slagi RT-14/RW-03, Kec. Pakis Aji, Kab. Jepara, yang ikut ditangkap juga oleh polisi;
  - Bahwa permainan kartu remi dengan cara kartu remi berjumlah 52 lembar dikocok oleh salah satu peserta, lalu dibagi masing-masing peserta mendapat 10 kartu dan yang mengocok mendapat 11 kartu, sisa kartu ditaruh ditengah, lalu pertama pengocok kartu membuang kartu pertama kali lalu diikuti peserta lain dengan mengambil kartu ditengah secara berurutan, lalu para pemain menata kartu untuk disamakan /diurutkan serinya, untuk menjadi pemenang ada 3 aturan main yaitu harus ada yang serinya sama/berurutan minimal 3 kartu remi, jika peserta menang terlebih dahulu dengan cara hitungan maka pemenang mendapatkan 1 poin, kalau menyisakan 1 kartu remi sebagai penutup mendapatkan 2 poin, atau menang tanpa kartu penutup (koyen) yang diperoleh dari mengambil dida kartu remi bukan kartu yang dibuang dari pemain lain maka mendapat 3 point.
  - Bahwa pemain kartu remi yang dinyatakan menang adalah peserta yang pertama kali mendapatkan 20 poin dan akan mendapatkan uang yang dipertaruhkan;
  - Bahwa benar sarana yang digunakan bermain judi kartu adalah kartu remi dan uang taruhan;
  - Bahwa maksud dan tujuan saksi bermain judi kartu remi berharap mendapatkan kemenangan yang bersifat untung-untungan dan kemahiran dari masing-masing peserta dalam bermain;
  - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Atas keterangan saksi di atas, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

5. Saksi SUNOTO bin SUNARDI (alm), di bawah sumpah dan telah didengar keterangan di persidangan yang pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi ditangkap oleh anggota Polres Jepara pada pada hari Sabtu, tanggal 20 Agustus 2022 sekira pukul 00.10 Wib. Di samping warung Sdr. Parmi turut Ds. Slagi RT-14/RW-03, Kec. Pakis Aji, Kab. Jepara, karena melakukan permainan judi kartu remi bersama Nur Amin dan Sunoto dengan menggunakan taruhan uang;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa selain kelompoknya juga terdapat pelaku judi kartu lainnya dalam kelompok tersendiri yaitu Para Terdakwa yang berada didepan teras warung sdr. Parmi turut Ds. Slagi RT-14/RW-03, Kec. Pakis Aji, Kab. Jepara, yang ikut ditangkap juga oleh polisi;
  - Bahwa permainan kartu remi dengan cara kartu remi berjumlah 52 lembar dikocok oleh salah satu peserta, lalu dibagi masing-masing peserta mendapat 10 kartu dan yang mengocok mendapat 11 kartu, sisa kartu ditaruh ditengah, lalu pertama pengocok kartu membuang kartu pertama kali lalu diikuti peserta lain dengan mengambil kartu ditengah secara berurutan, lalu para pemain menata kartu untuk disamakan /diurutkan serinya, untuk menjadi pemenang ada 3 aturan main yaitu harus ada yang serinya sama/berurutan minimal 3 kartu remi, jika peserta menang terlebih dahulu dengan cara hitungan maka pemenang mendapatkan 1 poin, kalau menyisakan 1 kartu remi sebagai penutup mendapatkan 2 poin, atau menang tanpa kartu penutup (koyen) yang diperoleh dari mengambil dida kartu remi bukan kartu yang dibuang dari pemain lain maka mendapat 3 point.
  - Bahwa pemain kartu remi yang dinyatakan menang adalah peserta yang pertama kali mendapatkan 20 poin dan akan mendapatkan uang yang dipertaruhkan;
  - Bahwa sarana yang digunakan bermain judi kartu adalah kartu remi dan uang taruhan;
  - Bahwa maksud dan tujuan saksi bermain judi kartu remi berharap mendapatkan kemenangan yang bersifat untung-untungan dan kemahiran dari masing-masing peserta dalam bermain;
  - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Atas keterangan saksi di atas, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Para Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Terdakwa I KASLIM bin JASWADI (alm):

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 20 Agustus 2022 sekira pukul 00.15 Wib. didepan teras warung Sdr. Parmi turut Ds. Slagi RT-14/RW-03, Kec. Pakis Aji, Kab. Jepara, Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II dan Terdakwa III telah ditangkap oleh anggota Polres terkait permainan kartu remi dengan taruhan uang;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 175/Pid.B/2022/PN Jpa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain Para Terdakwa yang main kartu remi, tepatnya disamping warung sdr. Parmi turut Ds. Slagi RT-14/RW-03, Kec. Pakis Aji, Kab. Jepara, Sdr. SUTALIM, Sdr. NUR AMIN dan Sdr. SUNOTO ikut ditangkap karena main kartu remi dengan taruhan uang;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Para Terdakwa maka diperoleh barang bukti dari Para Terdakwa yaitu 1 (satu) set kartu remi berjumlah 52 lembar, 46 (empat puluh enam) lembar robekan kartu remi, uang tunai senilai Rp290.000,00 dari Terdakwa II dan uang tunai senilai Rp150.000,00 dari Terdakwa III;
- Bahwa sebelum main kartu tersebut tiap pemain mengumpulkan uang Rp10.000,00 ditaruh ditengah;
- Bahwa cara permainan kartu remi yang dilakukan Para Terdakwa dengan cara kartu remi berjumlah 52 lembar dikocok oleh salah satu peserta, lalu dibagi masing-masing peserta mendapat 10 kartu, lalu pertama pengocok kartu membuang kartu pertama kali lalu diikuti peserta lain secara berurutan, jika ada peserta yang menang dengan cara hitungan maka pemenang mendapat nilai 1 (satu) dari semua peserta, jika menang dengan cara menutup permainan karena umpan dari peserta lain mendapat nilai 2 dari masing-masing peserta, jika menang dari mendapat umpan dari kartu cadangan yang dibawah mendapat nilai 3 dari semua peserta (dengan istilah mlethek), lalu yang menang mengocok dan membagi kartu berikutnya, kalau peserta pemain judi sudah dapat mengumpulkan nilai 20 (dua puluh) akan menang dan mendapatkan uang taruhan dari tiga pemain sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa sarana yang digunakan bermain judi kartu adalah kartu remi dan uang taruhan;
- Bahwa pemenang dari permainan kartu tidak bisa dipastikan karena bersifat untung-untungan;
- Bahwa Para Terdakwa dalam melakukan permainan kartu remi tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa pekerja Terdakwa I adalah tukang kayu;
- Bahwa Terdakwa I membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terdakwa II WARSIDI bin SOWIRONO MARI (alm):

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 20 Agustus 2022 sekira pukul 00.15 Wib. didepan teras warung Sdr. Parmi turut Ds. Slagi RT-14/RW-03, Kec. Pakis Aji, Kab. Jepara, Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II dan Terdakwa III telah

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 175/Pid.B/2022/PN Jpa

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditangkap oleh anggota Polres terkait permainan kartu remi dengan taruhan uang;

- Bahwa selain Para Terdakwa yang main kartu remi, tepatnya disamping warung sdr. Parmi turut Ds. Slagi RT-14/RW-03, Kec. Pakis Aji, Kab. Jepara, Sdr. SUTALIM, Sdr. NUR AMIN dan Sdr. SUNOTO ikut ditangkap karena main kartu remi dengan taruhan uang;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Para Terdakwa maka diperoleh barang bukti dari Para Terdakwa yaitu 1 (satu) set kartu remi berjumlah 52 lembar, 46 (empat puluh enam) lembar robekan kartu remi, uang tunai senilai Rp290.000,00 dari Terdakwa II dan uang tunai senilai Rp150.000,00 dari Terdakwa III;
- Bahwa sebelum main kartu tersebut tiap pemain mengumpulkan uang Rp10.000,00 ditaruh ditengah;
- Bahwa cara permainan kartu remi yang dilakukan Para Terdakwa dengan cara kartu remi berjumlah 52 lembar dikocok oleh salah satu peserta, lalu dibagi masing-masing peserta mendapat 10 kartu, lalu pertama pengocok kartu membuang kartu pertama kali lalu diikuti peserta lain secara berurutan, jika ada peserta yang menang dengan cara hitungan maka pemenang mendapat nilai 1 (satu) dari semua peserta, jika menang dengan cara menutup permainan karena umpan dari peserta lain mendapat nilai 2 dari masing-masing peserta, jika menang dari mendapat umpan dari kartu cadangan yang dibawah mendapat nilai 3 dari semua peserta (dengan istilah mlethek), lalu yang menang mengocok dan membagi kartu berikutnya, kalau peserta pemain judi sudah dapat mengumpulkan nilai 20 (dua puluh) akan menang dan mendapatkan uang taruhan dari tiga pemain sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa sarana yang digunakan bermain judi kartu adalah kartu remi dan uang taruhan;
- Bahwa pemenang dari permainan kartu tidak bisa dipastikan karena bersifat untung-untungan;
- Bahwa Para Terdakwa dalam melakukan permainan kartu remi tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa pekerja Terdakwa II adalah tukang kayu;
- Bahwa Terdakwa II membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 175/Pid.B/2022/PN Jpa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa III KEMISAN bin KARDI (alm):

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 20 Agustus 2022 sekira pukul 00.15 Wib. didepan teras warung Sdr. Parmi turut Ds. Slagi RT-14/RW-03, Kec. Pakis Aji, Kab. Jepara, Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II dan Terdakwa III telah ditangkap oleh anggota Polres terkait permainan kartu remi dengan taruhan uang;
- Bahwa selain Para Terdakwa yang main kartu remi, tepatnya disamping warung sdr. Parmi turut Ds. Slagi RT-14/RW-03, Kec. Pakis Aji, Kab. Jepara, Sdr. SUTALIM, Sdr. NUR AMIN dan Sdr. SUNOTO ikut ditangkap karena main kartu remi dengan taruhan uang;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Para Terdakwa maka diperoleh barang bukti dari Para Terdakwa yaitu 1 (satu) set kartu remi berjumlah 52 lembar, 46 (empat puluh enam) lembar robekan kartu remi, uang tunai senilai Rp290.000,00 dari Terdakwa II dan uang tunai senilai Rp150.000,00 dari Terdakwa III;
- Bahwa sebelum main kartu tersebut tiap pemain mengumpulkan uang Rp10.000,00 ditaruh ditengah;
- Bahwa cara permainan kartu remi yang dilakukan Para Terdakwa dengan cara kartu remi berjumlah 52 lembar dikocok oleh salah satu peserta, lalu dibagi masing-masing peserta mendapat 10 kartu, lalu pertama pengocok kartu membuang kartu pertama kali lalu diikuti peserta lain secara berurutan, jika ada peserta yang menang dengan cara hitungan maka pemenang mendapat nilai 1 (satu) dari semua peserta, jika menang dengan cara menutup permainan karena umpan dari peserta lain mendapat nilai 2 dari masing-masing peserta, jika menang dari mendapat umpan dari kartu cadangan yang dibawah mendapat nilai 3 dari semua peserta (dengan istilah mlethek), lalu yang menang mengocok dan membagi kartu berikutnya, kalau peserta pemain judi sudah dapat mengumpulkan nilai 20 (dua puluh) akan menang dan mendapatkan uang taruhan dari tiga pemain sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa sarana yang digunakan bermain judi kartu adalah kartu remi dan uang taruhan;
- Bahwa pemenang dari permainan kartu tidak bisa dipastikan karena bersifat untung-untungan;
- Bahwa Para Terdakwa dalam melakukan permainan kartu remi tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa pekerja Terdakwa III adalah tukang kayu;

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 175/Pid.B/2022/PN Jpa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa III membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) set kartu remi berjumlah 52 lembar;
- 46 (empat puluh enam) lembar robekan kartu remi;
- uang tunai senilai Rp290.000,00;
- uang tunai senilai Rp150.000,00;

yang telah disita secara sah sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terdapat di dalam berita acara persidangan dalam perkara ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan di persidangan telah ditemukan alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, dan keterangan Para Terdakwa yang saling bersesuaian dan dihubungkan dengan barang bukti, maka dapat diperoleh adanya fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 20 Agustus 2022 sekira pukul 00.15 Wib. Di depan teras warung Sdr. Parmi turut Ds. Slagi RT-14/RW-03, Kec. Pakis Aji, Kab. Jepara, Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II dan Terdakwa III telah ditangkap oleh anggota Polres terkait permainan kartu remi dengan taruhan uang;
- Bahwa selain Para Terdakwa yang main kartu remi, tepatnya disamping warung sdr. Parmi turut Ds. Slagi RT-14/RW-03, Kec. Pakis Aji, Kab. Jepara, Sdr. SUTALIM, Sdr. NUR AMIN dan Sdr. SUNOTO ikut ditangkap karena main kartu remi dengan taruhan uang;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Para Terdakwa maka diperoleh barang bukti dari Para Terdakwa yaitu 1 (satu) set kartu remi berjumlah 52 lembar, 46 (empat puluh enam) lembar robekan kartu remi, uang tunai senilai Rp290.000,00 dari Terdakwa II dan uang tunai senilai Rp150.000,00 dari Terdakwa III;
- Bahwa sebelum main kartu tersebut tiap pemain mengumpulkan uang Rp10.000,00 ditaruh ditengah;
- Bahwa cara permainan kartu remi yang dilakukan Para Terdakwa dengan cara kartu remi berjumlah 52 lembar dikocok oleh salah satu peserta, lalu dibagi

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 175/Pid.B/2022/PN Jpa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing peserta mendapat 10 kartu, lalu pertama pengocok kartu membuang kartu pertama kali lalu diikuti peserta lain secara berurutan, jika ada peserta yang menang dengan cara hitungan maka pemenang mendapat nilai 1 (satu) dari semua peserta, jika menang dengan cara menutup permainan karena umpan dari peserta lain mendapat nilai 2 dari masing-masing peserta, jika menang dari mendapat umpan dari kartu cadangan yang dibawah mendapat nilai 3 dari semua peserta (dengan istilah mlethek), lalu yang menang mengocok dan membagi kartu berikutnya, kalau peserta pemain judi sudah dapat mengumpulkan nilai 20 (dua puluh) akan menang dan mendapatkan uang taruhan dari tiga pemain sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

- Bahwa sarana yang digunakan bermain judi kartu adalah kartu remi dan uang taruhan;
- Bahwa pemenang dari permainan kartu tidak bisa dipastikan karena bersifat untung-untungan;
- Bahwa Para Terdakwa dalam melakukan bermain kartu remi tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa pekerja para Terdakwa adalah tukang kayu;
- Bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan berkaitan dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta hukum tersebut, apakah kemudian Para Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam uraian di bawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah Para Terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum, maka harus terlebih dahulu diteliti apakah fakta hukum yang telah terungkap tersebut, telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu:

Kesatu : Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana, atau

Kedua : Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHPidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu suatu teknik penyusunan surat dakwaan yang memberikan pilihan (*option/choice*) kepada Majelis Hakim untuk

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 175/Pid.B/2022/PN Jpa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memilih dakwaan mana yang sekiranya paling tepat untuk dipertimbangkan dan berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan maka Majelis Hakim lebih memilih dakwaan Kedua lebih tepat dijatuhi atas perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur "Barang Siapa";
2. Unsur "ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan seperti tersebut dibawah ini sesuai dengan fakta hukum yang terbukti di persidangan:

## Ad. 1. Unsur "Barang siapa"

Menimbang, bahwa unsur "barang siapa" adalah subyek hukum sebagai pelaku tindak pidana dan subyek hukum dalam suatu tindak pidana adalah syarat mutlak, oleh karena tidak mungkin ada perbuatan pidana tanpa ada pelaku atau pembuatnya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang diajukan di depan persidangan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa I KASLIM bin JASWADI (alm), Terdakwa II KEMISAN bin KARDI (alm), dan Terdakwa III WARSIDI bin SOWIRONO MARI (alm), diketahui setelah melalui pemeriksaan di persidangan, ternyata identitas Para Terdakwa sama dengan dakwaan Penuntut Umum, maka dengan demikian subyek perbuatan pidana yang didakwakan dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar Para Terdakwa dan bukan orang lain;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan tersebut, Para Terdakwa mampu mengikuti semua jalannya persidangan, hal ini ditunjukkan dengan adanya kemampuan dari Para Terdakwa dalam menjawab seluruh pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dan tanggapan-tanggapan dari Para Terdakwa terhadap keterangan yang diberikan oleh para saksi sehingga Majelis Hakim menilai bahwa Para Terdakwa adalah subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-1 dari pasal di atas telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 175/Pid.B/2022/PN Jpa





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 2. Unsur “Turut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu”;

Menimbang, bahwa unsur ini memakai kata “atau” berarti dirumuskan secara alternatif, apabila salah satu elemen dari unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa maka dianggap unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, yang dimaksud dengan “tanpa mendapat izin” diartikan sebagai perbuatan yang tidak dilandasi legalitas yang sah atau tidak memiliki kewenangan atau izin untuk melakukan sesuatu, bukan karena pekerjaan yang sah dan telah melanggar ketentuan Hukum Pidana yang bukan hanya sekedar melanggar ketentuan pasal-pasal nya melainkan lebih luas sebagai pelanggaran terhadap kewajiban hukumnya sendiri, sebagai pelanggaran terhadap tata kesopanan dan pergaulan hidup masyarakat serta bertentangan dengan perilaku terpuji serta ketertiban umum;

Menimbang, bahwa pengertian dengan sengaja adalah “seseorang yang melakukan perbuatan dengan sengaja, harus menghendaki (Willen) perbuatan itu serta harus menginsafi atau mengerti (Weten) akan akibat dari perbuatan itu”, jadi pelaku harus mengerti dan menghendaki perbuatan yang dilakukan serta akibatnya, dengan demikian sengaja atau kesengajaan dapat dirumuskan sebagai melaksanakan sesuatu perbuatan yang didorong oleh sesuatu keinginan untuk berbuat atau bertindak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud permainan judi adalah tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang dan pada umumnya bergantung pada untung-untungan saja;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu, tanggal 20 Agustus 2022 sekira pukul 00.15 Wib. Di depan teras warung Sdr. Parmi turut Ds. Slagi RT-14/RW-03, Kec. Pakis Aji, Kab. Jepara, Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II dan Terdakwa III telah ditangkap oleh anggota Polres terkait permainan kartu remi dengan taruhan uang;

Menimbang, bahwa selain Para Terdakwa yang main kartu remi, tepatnya disamping warung Sdr. Parmi turut Ds. Slagi RT-14/RW-03, Kec. Pakis Aji, Kab. Jepara, saksi SUTALIM, saksi NUR AMIN dan saksi SUNOTO ikut ditangkap karena main kartu remi dengan taruhan uang;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan Para Terdakwa maka diperoleh barang bukti dari Para Terdakwa yaitu 1 (satu) set kartu remi berjumlah 52

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 175/Pid.B/2022/PN Jpa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembar, 46 (empat puluh enam) lembar robekan kartu remi, uang tunai senilai Rp290.000,00 dari Terdakwa II dan uang tunai senilai Rp150.000,00 dari Terdakwa III;

Menimbang, bahwa sebelum main kartu tersebut tiap pemain mengumpulkan uang Rp10.000,00 ditaruh ditengah;

Menimbang, bahwa cara permainan kartu remi yang dilakukan Para Terdakwa dengan cara kartu remi berjumlah 52 lembar dikocok oleh salah satu peserta, lalu dibagi masing-masing peserta mendapat 10 kartu, lalu pertama pengocok kartu membuang kartu pertama kali lalu diikuti peserta lain secara berurutan, jika ada peserta yang menang dengan cara hitungan maka pemenang mendapat nilai 1 (satu) dari semua peserta, jika menang dengan cara menutup permainan karena umpan dari peserta lain mendapat nilai 2 dari masing-masing peserta, jika menang dari mendapat umpan dari kartu cadangan yang dibawah mendapat nilai 3 dari semua peserta (dengan istilah mlethek), lalu yang menang mengocok dan membagi kartu berikutnya, kalau peserta pemain judi sudah dapat mengumpulkan nilai 20 (dua puluh) akan menang dan mendapatkan uang taruhan dari tiga pemain sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sarana yang digunakan bermain judi kartu adalah kartu remi dan uang taruhan serta pemenang dari permainan kartu tidak bisa dipastikan karena bersifat untung-untungan;

Menimbang, bahwa pekerja para Terdakwa adalah tukang kayu dan Para Terdakwa dalam melakukan permainan kartu remi tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permainan kartu yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut bersifat untung-untungan saja dan tempat Para Terdakwa melakukan permainan kartu tersebut di depan teras warung yang terbuka sehingga dapat dikunjungi dan dilihat oleh masyarakat umum serta tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang, dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim unsur ke-2 dari Pasal di atas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya seluruh unsur-unsur dalam dakwaan kedua tersebut dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP, maka terdapatlah cukup bukti-bukti yang sah menurut hukum dan meyakinkan bagi Majelis Hakim bahwa Para Terdakwa tersebut telah bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan tersebut yakni *"Tanpa Izin ikut serta main judi di tempat yang dapat dikunjungi umum;*

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 175/Pid.B/2022/PN Jpa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak terbukti adanya alasan-alasan yang menghapuskan kesalahan Para Terdakwa yaitu berupa alasan-alasan pembenar atau alasan pemaaf dan tidak pula terdapat alasan-alasan yang menghapus sifat melawan hukum perbuatan Para Terdakwa, sehingga Para Terdakwa harus bertanggungjawab atas perbuatannya oleh karena itu Para Terdakwa tersebut haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya yaitu pidana penjara yang lamanya akan dicantumkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa berada dalam tahanan dan sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka lamanya penangkapan dan / atau penahanan yang telah dijalankan oleh Para Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Pasal 193 ayat (2) KUHP oleh karena Para Terdakwa saat ini ditahan dan tidak ada cukup alasan untuk mengalihkan atau menanggihkan penahanannya, serta untuk mentaati isi putusan ini, maka Para Terdakwa ditetapkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) set kartu remi berjumlah 52 lembar,
- 46 (empat puluh enam) lembar robekan kartu remi,

oleh karena barang bukti tersebut adalah alat yang digunakan untuk kejahatan maka akan dimusnahkan;

- uang tunai sejumlah Rp290.000,00 (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah);
- uang tunai sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

oleh karena barang bukti tersebut adalah hasil kejahatan dari Para Terdakwa namun memiliki nilai ekonomis maka akan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka sebagaimana Pasal 222 ayat (1) KUHP, terhadap Para Terdakwa akan dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa, akan terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan guna penerapan hukum yang adil dan setimpal dengan perbuatan Para Terdakwa yang telah terbukti tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

## Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Para Terdakwa sudah berusia lanjut;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP dan mempedomani Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Terdakwa I KASLIM bin JASWADI (alm), Terdakwa II KEMISAN bin KARDI (alm), dan Terdakwa III WARSIDI bin SOWIRONO MARI (alm) tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa Izin ikut serta main judi di tempat yang dapat dikunjungi umum*";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I KASLIM bin JASWADI (alm), Terdakwa II KEMISAN bin KARDI (alm), dan Terdakwa III WARSIDI bin SOWIRONO MARI (alm) oleh karena itu masing-masing dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) set kartu remi berjumlah 52 lembar,
  - 46 (empat puluh enam) lembar robekan kartu remi,Dimusnahkan;
  - uang tunai sejumlah Rp290.000,00 (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah);
  - uang tunai sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);Dirampas untuk negara;
6. Membebaskan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 175/Pid.B/2022/PN Jpa

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jepara Kelas I B pada hari Kamis, tanggal 24 November 2022 oleh kami PARLIN MANGATAS BONA TUA, S.H. sebagai Hakim Ketua, JOKO CIPTANTO, S.H., M.H. dan MUHAMMAD YUSUP SEMBIRING, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis Hakim didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu ADHITYA NUGRAHA, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jepara Kelas I B serta dihadiri KUKUH NUGROHO INDRA PRAJA, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jepara serta di hadir pula oleh Para Terdakwa.

### HAKIM-HAKIM ANGGOTA

. JOKO CIPTANTO, S.H., M.H.

MUHAMMAD YUSUP SEMBIRING, S.H.

### HAKIM KETUA

PARLIN MANGATAS BONA TUA, S.H.

### PANITERA PENGGANTI

ADHITYA NUGRAHA, S.H., M.H.